

Pendampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota Salatiga

¹⁾Indra Kertati*, ²⁾Setyohadi Pratomo, ³⁾Rahmad Purwanto Widyastomo

¹⁾²⁾³⁾ Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Email Corresponding: indra-kertati@untagsmg.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Gender PPRG GAP GBS Partisipasi POD	Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memperhatikan isu-isu gender yang berkembang di wilayahnya. PPRG tidak bertentangan dengan perencanaan penganggaran regular, bahkan menjadi bagian penting dengan masuknya isu gender dalam proses tersebut. Kota Salatiga merupakan salah satu Kota di Jawa Tengah yang concern dengan PPRG. Disadari sepenuhnya PPRG merupakan proses yang lebih rumit dibandingkan dengan dengan proses perencanaan regular, karena selain harus memasukan unsur isu gender juga harus melandasi dengan data pilah gender. Sisi lain data pilah gender belum sepenuhnya dimiliki oleh Perangkat Daerah, sehingga dalam merumuskan isu gender ditemui kesulitan. Oleh karena itulah diperlukan pendampingan untuk membantu perangkat daerah menyusun dokumen PPRG ini. Tujuan pendampingan ini adalah untuk membantu ASN dalam menyusun dokumen PPRG sesuai dengan urusan yang diemban oleh Perangkat Daerah. Hasil pendampingan ini adalah tersusunnya Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeted Statement sebagai ouput dari PPRG. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didampingi sebanyak 35 dengan peserta sebanyak 70 orang. Metode yang digunakan dalam pendampingan ini adalah andragogi atau Pembelajaran Orang Dewasa (POD) dan praktek langsung menyusun dokumen PPRG.
Keywords: Gender PPRG GAP GBS Participation POD	ABSTRACT Gender Responsive Budgeting Planning (PPRG) is a planning process carried out by the State Civil Apparatus (ASN) by taking into account gender issues that are developing in their area. PPRG does not conflict with regular budget planning, and is even an important part by including gender issues in the process. Salatiga City is one of the cities in Central Java that is concerned with PPRG. It is fully realized that PPRG is a more complicated process compared to the regular planning process, because apart from having to include elements of gender issues it also has to be based on gender disaggregated data. On the other hand, regional apparatus does not fully own gender disaggregated data, so it is difficult to formulate gender issues. That's why assistance is needed to help regional apparatus compile this PPRG document. The purpose of this assistance is to assist ASN in compiling PPRG documents in accordance with the affairs carried out by Regional Apparatuses. The result of this assistance is the formulation of a Gender Analysis Pathway (GAP) and a Gender Budgeted Statement as the output of PPRG. The number of Regional Apparatus Organizations (OPD) assisted was 35 with 70 participants. The method used in this assistance is andragogy or Adult Learning (POD) and direct practice of compiling PPRG documents. This is an open access article under the CC-BY-SA license.



I. PENDAHULUAN

PPRG adalah proses menyusun dokumen perencanaan dengan landasan isu-isu gender. Gender sendiri banyak yang mendefinisikan seperti konstruksi social yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan (Elson & Sharp, 2010). Definisi ini berkembang karena dalam perspektif budaya acapkali dikaburkan dengan konsep jenis kelamin yang meminggirkan perempuan. Hal ini terjadi akibat pemahaman yang masih belum sempurna untuk membedakan antara jenis kelamin dan gender (Rifkin, 1986).

Menilik perbedaan tersebut harus menempatkan secara definitif apakah gender dan sex tersebut. Seks mengacu pada perbedaan yang ditentukan secara biologis dan diperoleh secara genetik antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan fisiologi dan kemampuan atau potensi reproduksi mereka. Ini bersifat universal dan sebagian besar tidak berubah, tanpa operasi. Gender mengacu pada atribut dan peluang ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang terkait dengan menjadi perempuan dan laki-laki. Definisi sosial tentang apa artinya menjadi perempuan atau laki-laki berbeda-beda di antara budaya dan berubah seiring waktu. Gender adalah ekspresi sosiokultural dari karakteristik dan peran tertentu yang diasosiasikan dengan kelompok orang tertentu dengan mengacu pada jenis kelamin dan seksualitas mereka (Sethuraman, 1998).

Penelitian Setyawan dkk (2018) menunjukkan bahwa konsep PPRG tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan karena salah satunya dari sisi kelembagaanyaitu tidak *adanya focal point* dan kelompok kerja PUG. Selain itu, Pusadan (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang konsep PPRG dan lemahnya koordinasi antar pelaksana antar kelembagaan. Berbeda dengan hasil temuan oleh Astuti (2016) pada beberapa dinas di Kota Semarang yang sudah mengalokasikan anggaran berdimensi gender namun besaran anggaran yang dialokasikan belum mencerminkan transformasi komitmen gender ke dalam komitmen anggaran.

Bias gender terjadi dengan berbagai sebab salah satunya adalah eratnya budaya patriarki yang berkembang terutama di pulau Jawa dan beberapa diantaranya di pedesaan. Budaya patriarki adalah distribusi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam aspek-aspek tertentu dari suatu masyarakat (Barli et al., 2017). Sebelumnya, pada abad ke-19 budaya patriarki dipahami oleh para ilmuwan sosial sebagai bentuk organisasi yang kompleks dibandingkan dengan matriarki primitif. Frederic Engels dalam bukunya *The Origin of the Family, Private Property, and the State* yang diterbitkan pada tahun 1884 menyebut budaya patriarki sebagai sistem dominasi paling awal dan tercatat dalam 'sejarah dunia' mengenai kekalahan jenis kelamin perempuan. Dalam pemahaman Engels, patriarki dipahami sebagai bentuk organisasi politik yang mendistribusikan kekuasaan secara tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga merugikan perempuan. Sejumlah teori feminis memperbaharui definisi patriarki, menurut teori feminis, patriarki lebih dari sekedar distribusi kekuasaan yang timpang tetapi menyentuh aspek kehidupan, antara lain hukum, ekonomi, pendidikan, hingga ruang lingkungan.

Budaya ini akhirnya meminggirkan peran perempuan kearah domestik dan mencengkeram keluar ke arah publik. Perjalanan Panjang ini akhirnya mulai terkuak sejak munculnya Inpres 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Inpres 9 mengamanatkan agar isu-isu gender yang berkembang di masyarakat harus diintegrasikan dalam perencanaan penganggaran regular. Inpres 9 ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Jo Permendagri 67 Tahun 2011 tentang PUG di daerah (Biduri & Dewi, 2022).

Kedua aturan inilah yang menggerakkan seluruh Bupati, Gubernur dan Menteri untuk mengintegrasikan isu-isu gender dalam proses perencanaan penganggaran. Sayangnya meskipun Inpres 9 tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional sudah dicanangkan, namun pergerakan untuk menintegrasikan ini masih lambat. Persoalannya adalah masih banyak OPD yang kurang memahami substansi dari PUG. Ditambah lagi dengan ketidakmampuan perencanaan merumuskan isu gender karena basis data gender yang belum dimiliki.

Pemerintah Kota Salatiga menyadari bahwa PUG bukan sekedar himbauan namun amanat yang harus dijalankan. Terlebih hal ini telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana termaktub dalam Perpres 18 tahun 2000 tentang RPJMN. Salah satu amanah yang harus dijalankan yaitu menjadikan PUG sebagai arus utama dalam pembangunan baik nasional maupun daerah (Khotimah, 2022).

Tujuan pengabdian masyarakat melalui pendampingan OPD ini adalah untuk membantu OPD memahami akan isu-isu gender yang inklusif, dan membantu memfasilitasi menyusun dokumen PPRG berupa GAP dan GBS. Upaya ini diharapkan akan mengakomodir isu-isu gender yang berkembang di Kota Salatiga untuk diintegrasikan dalam dokumen OPD baik Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) dan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA).

II. MASALAH

Bias gender terjadi dengan berbagai sebab salah satunya adalah eratnya budaya patriarkhi yang berkembang terutama di pulau Jawa dan beberapa diantaranya di sebuah pedesaan. Budaya patriarki ini menjadi suatu isu permasalahan karena dianggap sebagai bentuk organisasi politik yang mendistribusikan kekuasaan secara tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga merugikan perempuan. Budaya tersebut akhirnya meminggirkan peran perempuan kearah domestik dan mencengkeram keluar ke arah publik. Seiringnya waktu yang panjang akhirnya mulai terkuak sejak munculnya Inpres 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Inpres 9 mengamanatkan agar isu-isu gender yang berkembang di masyarakat harus diintegrasikan dalam perencanaan penganggaran regular.

Kedua aturan tersebut yang menggerakkan Bupati, Gubernur, dan Menteri untuk mengintegrasikan isu-isu gender dalam proses perencanaan penganggaran. Namun, Inpres 9 tahun 2000 tentang PUG dalam menintegrasikan pembangunan nasional pergerakannya masih lambat. Beberapa permasalahannya adalah masih banyak OPD yang kurang memahami substansi dari PUG, dan ketidakmampuan perencana merumuskan isu gender karena basis data gender yang belum dimiliki. Oleh karena itu, dalam pemecahan masalah yang ditemukan solusi yaitu melakukan pendampingan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam perencanaan penganggaran responsif gender Kota Salatiga.



Gambar 1. Lokasi PkM pada OPD di Kota Salatiga

III. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana tujuannya adalah menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari orang atau perilaku yang dapat diamati (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Metode pendampingan yang digunakan adalah andragogi atau pembelajaran orang dewasa (POD). Andragogi adalah studi tentang bagaimana orang terutama orang dewasa belajar. Ini juga dikenal sebagai desain instruksional dan desain yang berpusat pada manusia. Andragogi telah didefinisikan sebagai pengembangan potensi manusia melalui interaksi interdisipliner yang disengaja antara orang dewasa, yang berada pada berbagai tahap dalam proses pembelajaran mereka, dan para pendidik. Ini adalah studi dan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa (Loeng, 2018). Andragogi telah berhasil diterapkan pada pendampingan PPRG di Kota Salatiga. Tujuan utama Andragogi adalah untuk mengetahui mengapa orang mempelajari hal tertentu dan bagaimana mereka dapat diajarkan hal itu dengan lebih efektif.

Selain dengan POD atau andragogi digunakan pula metode partisipatif untuk mendorong kreativitas OPD dalam menggali isu gender. Pendekatan partisipatif adalah proses pelibatan dalam melakukan berbagai tindakan pembelajaran agar mendapatkan hasil optimal sekaligus membuat peserta merasa memiliki atas Tindakan tersebut (Andriany et al., 2018; Laily & Imro'atin, 2015). Partisipasi dalam menyusun GAP GBS adalah bagian dari perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Partisipasi bisa dalam pengetahuan, sikap maupun perilaku (Indriani dkk., 2021). Dalam pendampingan ini melibatkan sebanyak 31 OPD dengan jumlah peserta 70 orang. Pendampingan ini menghasilkan GAP dan GBS sebanyak 40 dan proses atau tahapan pendampingan peserta yaitu sebagai berikut:

- a. Identifikasi OPD yang akan mengikuti Workshop.
- b. OPD menyiapkan data pilah gender sesuai urusan yang diampu.
- c. OPD mengikuti proses dari penjelasan umum hingga teknik menyusun PPRG.
- d. OPD melakukan praktek penyusunan PPRG.
- e. OPD mendapatkan pendampingan.
- f. Klinik PPRG untuk memberikan kesempatan dalam memperbaiki dokumen PPRG.
- g. Finalisasi untuk perbaikan hasil PPRG.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

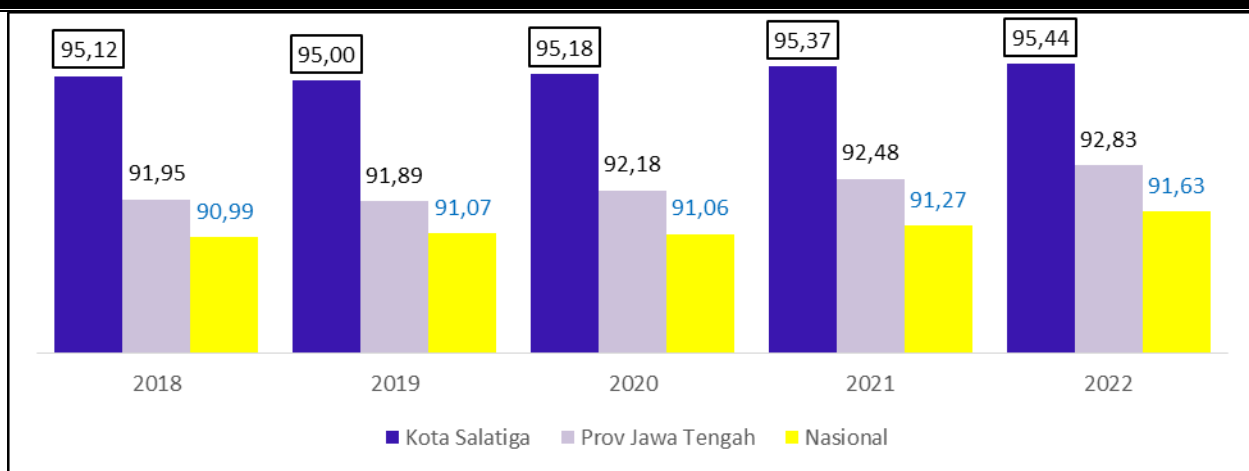
Konsep PPRG tidak lepas dari konsep gender itu sendiri. Pada bagian awal telah dijelaskan tentang gender. Konsep dasar tentang gender diawali dengan konsep *nature and nurture*. *Nature* mengacu pada genetika yaitu mencakup gen yang dibawa sejak lahir dan faktor keturunan lainnya yang dapat memengaruhi pembentukan kepribadian dan memengaruhi cara berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. *Nurture* mencakup faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi termasuk pengalaman masa kecil kita, cara dibesarkan, hubungan sosial, dan budaya sekitar. Karakteristik lainnya terkait dengan pengaruh lingkungan, seperti bagaimana seseorang berperilaku, yang dapat dipengaruhi oleh gaya pengasuhan dan pengalaman yang dipelajari (Eagly & Wood, 2013). Beberapa konsep gender masih dikaburkan pada jenis kelamin yang diikuti dengan persoalan yang dihadapi oleh perempuan.

Perdebatan *nature* dan *nurture* berpusat pada kontribusi faktor genetika dan lingkungan terhadap perkembangan manusia. Beberapa filsuf, seperti Plato dan Descartes, mengemukakan bahwa faktor-faktor tertentu adalah bawaan sejak lahir atau terjadi secara alami terlepas dari pengaruh lingkungan. Pendukung sudut pandang ini percaya bahwa semua karakteristik dan perilaku kita adalah hasil evolusi. Mereka berpendapat bahwa sifat-sifat genetik diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya dan mempengaruhi perbedaan individu yang membuat setiap orang menjadi unik. John Locke, percaya pada apa yang dikenal sebagai *tabula rasa* yang menunjukkan bahwa pikiran dimulai sebagai batu tulis kosong. Menurut gagasan ini, segala sesuatu tentang diri seseorang ditentukan oleh pengalaman (Khuza'i, 2013).

Konsep inilah yang kemudian mengilhami tentang gender yang tak habis untuk diperdebatkan. Gender adalah konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat tentang peran yang dimainkan antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini jelas gender adalah bentukan manusia. Konsep gender yang acapkali berseberangan dengan konsep sex menjadi absurd tatkala hal ini menyangkut ketidakberdayaan dari salah satu jenis kelamin. Inilah yang harusnya menjadi pegangan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi agar kesetaraan gender dapat dicapai. Kesetaraan gender adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki setara dalam hal menikmati hasil pembangunan dan upaya lain yang dikembangkan oleh pemilik kebijakan.

Inpres 9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional, 2000) menjadi tonggak, Amanah lain terus bergulir, namun capaian indikator kesetaraan gender yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih belum optimal, ini artinya kesenjangan gender masih cukup besar untuk mendapatkan perhatian.

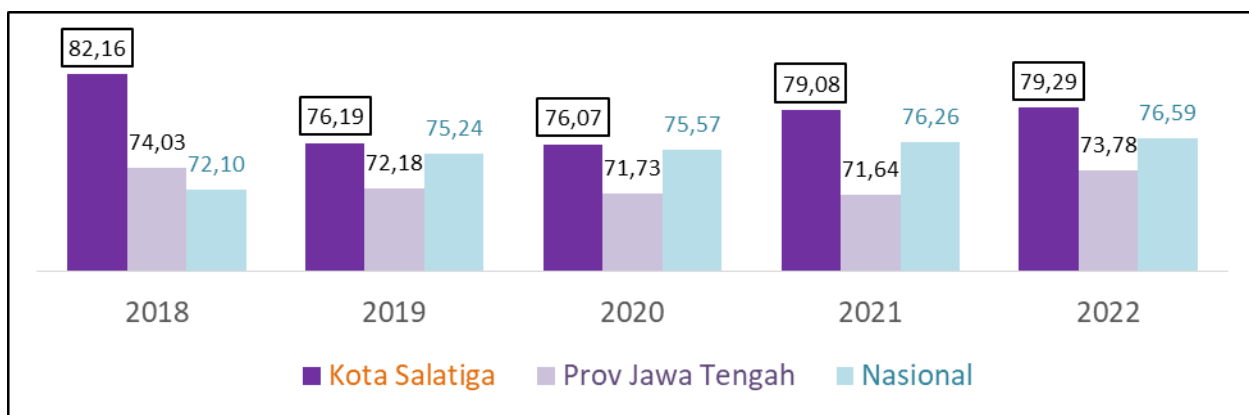
Kota Salatiga dalam upaya mencapai IPG dan IDG menunjukan respon yang bagus. Dalam kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan walaupun tipis. Angka IPG merupakan komposit dari usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pendapatan rata-rata perkapita penduduk laki-laki dan perempuan. IPG adalah IPM Perempuan dibagi IPM laki-laki.



Gambar 2. IPG Kota Salatiga Tahun 2018-2022

Memperhatikan grafik tersebut nampak posisi Kota Salatiga lebih baik dibandingkan rata-rata Kabupaten maupun posisi Indonesia, akan tetapi jika dibandingkan dengan kabupaten Kota lainnya di Jawa Tengah, posisi relative Kota Salatiga berada pada ranking 10 dibawah Kabupaten Purworejo. Posisi di ranking 10 ini membawa konsekuensi logis, yaitu mengembalikan pada posisi semua yang mampu menembus ranking 3 besar di Jawa Tengah.

Data yang lain yang dapat ditunjukkan adalah capai IDG yang diukur khusus untuk keberdayaan perempuan. IDG diukur dengan nilai komposit yaitu perempuan di legislative, perempuan professional dan kontribusi pendapatan perempuan. Hasilnya dapat disimak pada grafik berikut :



Gambar 3. IDG Kota Salatiga Tahun 2018-2022

Memperhatikan data tersebut dapat dikatakan bahwa posisi Kota Salatiga lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten kota di Jawa Tengah maupun Indonesia. Sayangnya angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan capai tahun 2018, namun jika dibandingkan capaian tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan tipis. Penurunan ini sebagai akibat dari jumlah perempuan di parlemen yang belum mencapai 30 persen sebagaimana amanat quota dari Undang-undang Pemilu nomor 17 tahun 2017.

Jika dibandingkan dengan kabupaten kota se Jawa Tengah posisi Kota Salatiga berada pada ranking 6, kalah dengan Kota Magelang. Meskipun ranking 6 namun capaian ini jauh lebih bagus dibandingkan 29 kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah.

Capaian IPG dan IDG menjadi salah satu bukti agar OPD melakukan upaya yang lebih keras untuk meningkatkan capaiannya. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan menyusun PPRG. Dalam pendampingan menyusun PPRG ada beberapa langkah yang harus diikuti. Terdapat beberapa langkah dalam Menyusun PPRG yaitu :

1. Baris 1 berisi : Nama OPD; Urusan Yang Diampu; Program; Kegiatan; Sub Kegiatan dan Tujuan Sub Kegiatan
2. Baris 2 berisi : Data pembuka wawasan sebagai dasar dalam menentukan isu gender.
3. Baris 3 berisi : berisi isu gender atau factor kesenjangan yaitu berupa model 452. Angka 4 berarti akses, partisipasi, control dan manfaat. Angka 5 berarti Marginalisasi, Sub Ordinasi, Burden, Stereotipy, Kekerasan dan angka 2 berarti kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta unsur budaya.
4. Baris 4 berisi : Sebab Kesenjangan Internal yaitu kesenjangan di OPD dan Sebab Kesenjangan Eksternal yaitu kesenjangan diluar OPD.
5. Baris 5 berisi : Tujuan Responsif gender yang merupakan perbaikan dari tujuan sebelumnya yang belum responsif gender. Jika sudah responsive gender maka dapat dilakukan dengan mengcopy paste baris 2
6. Baris 6 berisi : Rencana aksi yaitu rencana implementasi dari rumusan isu gender yang akan diselesaikan.
7. Baris 7 berisi : indikator kinerja baik output, outcomes, maupun dampak.

Gambaran matriknya dapat disimak sebagai berikut :

Tabel 1. Matrik GAP

Baris 1	Nama OPD			
	Urusan yang Diampu			
	Program			
	Kegiatan			
	Sub Kegiatan			
Baris 2	Tujuan Sub Kegiatan			
	Data Pembuka Wawasan			
Baris 3	Isu Gender	Faktor Kesenjangan (452)		4 : Akses, Partisipasi , Kontrol, Manfaat (APKM)
				5 : Marginalisasi, Sub Ordinasi, Burden, Stereotipy, Kekerasan
				2 : Budaya, Kebijakan
Baris 4	Faktor Penyebab	Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)		
		Sebab Kesenjangan Eksternal		
Baris 5	Pengukuran Hasil	Tujuan Responsif Gender		
Baris 6		Rencana Aksi		
Baris 7		Output		• Indikator Kinerja • Target Kinerja
	Outcome (Immediately)		• Indikator Kinerja • Target Kinerja	
	Dampak		• Indikator Kinerja • Target Kinerja	

Selain dokumen GAP OPD harus Menyusun dokumen GBS. Dokumen GAP adalah dokumen perencanaan sedangkan dokumen GBS adalah dokumen penanggaran. Penyusunan GBS lebih mudah karena dasar penyusunannya mengikuti GAP, hanya penambahan pada unsur keuangan saja. Tahapan dalam penyusunan GBS adalah sebagai berikut :

1. Nama OPD
2. Urusan yang diampu
3. Tahun Anggaran
4. Program
5. Kegiatan

6. Sub Kegiatan
7. Analisis situasi yaitu menganalisis situasi yang diambilkan dari bari 2,3 dan 4 pada GAP
8. Rencana tindak merupakan uraian tahapan yang harus dilaksanakan.
9. Alokasi sumberdaya baik anggaran, peralatan dan SDM.
- 10.Indikator kinerja baik ouput, outcomes dan impact.

Tabel 2. Matrik GBS

Nama OPD	
Urusan yang diampu	
Tahun Anggaran	
Program	
Kegiatan	
Sub Kegiatan	
Analisis situasi	
Rencana Tindak	
Alokasi Sumberdaya	Anggaran SDM Peralatan
Indikator Kinerja	Indikator Output Indikator Outcomes Indikator Impact

Dalam penyusunan GAP dan GBS tidak berhenti sampai disini. OPD berkewajiban untuk mengintegrasikan dalam dokumen Renja dan RKA. Pendampingan hanya sampai OPD mampu Menyusun GAP dan GBS. Hasil pendampingan OPD ini berupa 40 GAP dan GBS sesuai dengan urusan yang diampu. GAP GBS yang dihasilkan adalah pada Pengampu Urusan yaitu Dinas/badan: Sekretariat DPRD; Inspektorat; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; Dinas Sosial; Satpol PP; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Kepemudaan dan Olah Raga ; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Perdagangan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pangan; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Perhubungan inas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; Dinas Pertanian; BKD; Bappeda Litbang; Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah; Badan Kesbangpol; RSUD; dan 4 Kecamatan.

Penyusunan GAB dan GBS ini adalah untuk tahun anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang disusun pada tahun 2023 ini. Hal ini juga mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah junto Kepmendagri 050-5889 yang telah merumuskan sub kegiatan dan indikator output secara rinci (Lumbantobing dkk., 2022).

Hasil pendampingan termasuk memastikan pilihan sub kegiatan tertuang dalam kepmendagri n050-5889, sehingga sub kegiatan yang dipilih dipastikan dapat dianggarkan pada tahun 2024 yang akan datang. Kesulitan yang dialami dalam pendampingan ini adalah ketersediaan data pilah gender. OPD belum menyadari pentingnya data pilah gender sebagai data untuk perencanaan penganggaran. Akhirnya data yang dipergunakan adalah data kualitatif dan data dari kegiatan yang sebelumnya. Beberapa data juga dipergunakan untuk memberikan gambaran sebagai analisis situasi.

Persoalan lain yang ditemui para perencana banyak yang masih baru sehingga pemahaman akan substansi PUG dan PPRG harus diulang. Ini tentu mempengaruhi waktu untuk pendampingan. Pada pendampingan yang akan datang diperlukan konsentrasi yang lebih serius dengan mendatangkan bukan hanya perencana, namun sekretaris dinas atau badan agar PUG semakin meluas. Keunggulan dari pendampingan ini adalah kemauan keras dari peserta yang mewakili OPD untuk melalu proses belajar. Keterbukaan dan metode partisipatif yang digunakan cukup efektif meningkatkan kerja-kerja OPD Menyusun PPRG.

Guna mendorong penyusunan PPRG, pendampingan kepada OPD mutlak dilakukan setiap tahun. Proses ini akan membantu OPD bukan hanya dalam Menyusun PPRG, namun juga mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan penganggaran. Dokumen yang harus diacu adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Renstra OPD, Renja dan RKA OPD. Dengan diundangkannya Permendagri 90 tahun 2019, maka mekanisme ini berlangsung sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

V. KESIMPULAN

Menyusun dokumen PPRG bukan hal mudah, selain membutuhkan keseriusan dalam melahirkan dokumen , juga ketersediaan data pilah gender sebagai dasar menetapkan isu gender sangat diperlukan. Kebanyakan OPD belum memiliki data pilah gender, namun dapat disiasati dengan data insiden khusus berdasarkan pengalaman OPD maupun data dari kegiatan sebelumnya. Dari 31 OPD dapat menyelesaikan dikumen Gap dan GBS sebanyak 40 artinya ada OPD yang mampu Menyusun GAP dan GBS lebih dari satu sub kegiatan. Kota Salatiga merupakan salah satu Kota di Jawa Tengah yang concern dengan PPRG. Oleh karena itulah diperlukan pendampingan untuk membantu perangkat daerah menyusun dokumen PPRG ini. Hal tersebut dapat membantu ASN dalam menyusun dokumen PPRG sesuai dengan urusan yang diemban oleh Perangkat Daerah, serta tersusunnya Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budgeted Statement sebagai output dari PPRG.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriany, D., HASIBUAN, L. S., & Rahayu, S. E. (2018). Pengembangan model pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat miskin kota Medan untuk memperbaiki taraf hidup. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Astuti, P. (2016). Analisis Anggaran Responsif Gender Pada APBD Kota Semarang Tahun 2010-2013. *Politika*, 35.
- Biduri, S., & Dewi, S. R. (2022). The Urgency of Implementing Gender Responsive Budgets in Local Governments (Study in Sidoarjo Regency). *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3, 1394–1403.
- Eagly, A. H., & Wood, W. (2013). The nature–nurture debates: 25 years of challenges in understanding the psychology of gender. *Perspectives on Psychological Science*, 8(3), 340–357.
- Elson, D., & Sharp, R. (2010). *Gender-responsive budgeting and women's poverty*. Edward Elgar London.
- Indriani, C., Asang, S., & Hans, A. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 57–67.
- Khotimah, D. R. K. (2022). SDGs Achievement on Social Pillars: A Spatiotemporal Analysis of Education Participation in Indonesia for the 2015 to 2021 Period. *Jurnal Educative: Journal of Educational Studies*, 7(1), 79–96.
- Khuza'i, M. (2013). Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(1), 102–118.
- Laily, E. I. N., & Imro'atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 186–190.
- Loeng, S. (2018). Various ways of understanding the concept of andragogy. *Cogent Education*, 5(1), 1496643.
- Lumbantobing, S. L., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1546–1558.
- Pusadan, S. (2017). Implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 5(2).
- Rifkin, S. B. (1986). Lessons from community participation in health programmes. *Health Policy and Planning*, 1(3), 240–249.
- Sethuraman, S. V. (1998). Gender, informality and poverty: A global review. *Gender Bias in Female Informal Employment and Incomes in Developing Countries*.
- Setyawan, D., Firdausi, F., & Rusmiwari, S. (2018). Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 64–72.